

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abdul ’Asal, Isma’il Salim, *al-Bahtsu al-Fiqhi*, Makkah: Maktabah al-Usari, 1429 H/ 2008 M.
- Zul Asyri. L, *Nahdhatul Ulama; Studi tentang Paham Keagamaan dan Pelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1993.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abidin Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zaid, Farouq, *Hukum Islam, Antara Tradisionalis dan Modernis*, Terj. Husein Muhammad, Jakarta: P3M, 1986.
- Adams, Lewis Mulfored dkk, (ed.), *Webster’s Word University Dictionary*, Washington DC: Publisher Company Inc., 1965.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Anshari, Abu Zakaria, *Fath al-Wahab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju’fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M.
- Al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th.
- Al-Hanafi, Kamaluddin bin al-Humam, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdussalam, *Ensiklopedia Imam Syafi’i*, (Jakarta: Hikmah, 2008.
- Alinur, M, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *A'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Berut: Dar al-Jail, 1408 H/ 1988 M.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H/1979.
- Al-Kasani, 'Alauddin, *Badai' al-Shanai'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1980.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawwad, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Muzani, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya, *Mukhtashar al-Muzani fi Furu' al-Syafi'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M.
- Al-Nisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M.
- Al-Qaththan, Manna', *Mabahits fi 'Ulum al-al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M.
- Al-Sayis, Muhammad Ali, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Shabuni, Ali, *Tafsir al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M.
- Al-Sijistani, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Suwaifi, Utsman bin Sulaiman, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala al-Khatib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Jami' al-Shaghir*, Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazhi al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M.
- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*, Syracuse: University of London Press, 1982.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ash-Shiddiqy, Hasbie, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN, 1961.
- Ayub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghofur, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th.
- Azra, Azyumardi (ed.), *Perspektif Islam Asia Tenggara*, Jakarta: YOI, 1989.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badsyah, Amir, *Tafsîr al-Tahrîr*, Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, t.th.
- Barlas, Asma, *Believing Women in Islam*, London: Oxford University, 2003.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.
- Beik, Khudari, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akhir.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Bisri, Cik Hasan (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1995.
- Ditbinbapera, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Ditbinbapera, 1991/1992.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI., *Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas Syari'ah*, Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam, 1998.
- Fattah, Abdul, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dar al-Mâ'ârif, 1401 H/ 1981.
- Ghazali, Muhammad ibn Muhammad, *al-Wastu fi al-Madzhab*, Beirut: Dar al-Salam, t.th.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, Jakarta: PT Buku Kita, 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hallaq, Wael. B, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logis Acara Ilmu, 1997, hal. 214.
- Hazirin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- _____, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- _____, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Jail, 1409 H/ 1989 M.
- Ibnu Katsir, *Bidayah wa Nihayah*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1408 H/ 1988 M.
- Ibnu Qudamah, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Hanbali al-Maqdisi, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M.
- Ilyas, Hamim (ed), *Perempuan Tertindas?*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Khallaq, Abdul Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Terj. A. Sjinqithy Djamiluddin, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1992.
- Maq, Habsul Wanni, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Teragon Press, 1994.
- Masyhur, Kahar, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mudzhar, Muhammad Atho', *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama; a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia*, Jakarta: INIS, 2010.
- Mughits, Abdul, dkk, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Mulia, Musda, *Mengupas Seksualitas; Mengerti arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era kita*, Jakarta: Opus Press, 2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muzdhar M. Atho' dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim; Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi Serta Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: Academika Taffazza, 2009.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Novia, Windy, *Kamus Ilmiah Populer; Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Wacana Intelektual, 2001.
- Nurrohman, *Pesantren Salaf di Tasikmalaya; Studi terhadap Pola Pengajaran dan Kehidupan Alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya*, Bandung: Pusat Penelitian, IAIN Sunan Gunung Djati, 1998.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1989.
- Qa'ahuji, Muhammad Rawas, dan Hamid Shadiq Qanibi, *Mu'jam Lughah Fuqaha'*, Amman: Dar al-Nafais, 1408 H/ 1988 H.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gems Media, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku: Hidup baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahman, Arij Binti Abdul, *Poligami*, Jakarta: Darus Sunnah, 2006.
- Rahman, Jamal D. (ed.), *Wacana Baru Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio-Historis Pemikiran Syaft'i*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Roy, Muhammad, *Ushul Fikih Mazhab Aristoteles; Percakapan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004.
- Rumidi, Sukandar, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Salim, Kamal bin al-Sayyid, *Fiqh Sunnah lin Nisa'*, Terj. Abdul Wahid, Jakarta: Tiga Pilar, 2007.
- Sanusi, Achmad , *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Tarsito, 1994.
- Shihab, Muhammad Qureish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2012.
- Sirry, Mun'im. A, *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta: 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1989.
- Sudrajat, Ajat, *Beberapa Persoalan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Azzam, 2007.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah hukum Islam: dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Thalib, Ismail. *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana*, Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1999.
- Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Ciputat Press, 2009.

Jurnal:

Muhammad Ibrahim ‘Ali “al-Mazhab ‘Inda al-Syaf’iyyah”, jurnal Universitas Malik ‘Abdul ‘Aziz, No. 2, Jumadil Akhir 1398 H/ 1978 M.

Bustanul Arifin, “Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang”, *Jurnal Pesantren* No. 2/Vol. II/1985, Jakarta: P3M, 1985.

A. Azhar Basyir, “Pemasyarakatan KHI melalui Jalur Pendidikan Non-Formal”, *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun III 1992.

Hasbie Ash-Shiddiqy, “Memudahkan Umat”, *Panji Islam*, Th. VII, Maret, 1966.

Hasbie Ash-Shiddiqy, “Tugas Para Ulama dalam Memelihara dan Mengembangkan Qur'an, Hadits, dan Fiqih dalam Generasi yang Sedang Berkembang”, dalam *Panji Masyarakat*, Th. XIV No. 122 Maret, 1975.

Sinar Darussalam, No. 166/167 1988.

Mudaris, “Wacana Kesetran Gender dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal al-Syir'ah*, Vol. 35, No. 2, 2001.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tesis/ Skripsi:

Mar'atus Sholihah, "Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia," Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, tahun 2014.

Munawwar Khalil, "Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab," Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun 2011.

Aziz Maulana, "Urgensi Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih (Sebuah kajian komparatif)," Tesis Konsentrasi Hukum Islam, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014.

M. Zainuddin Nur Habibi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah sebagai Syarat Rujuk (Studi Kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)," Skripsi Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2014.

Peraturan Perundang-undangan/ Artikel:

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahmad Masy'ari Mahmud, "Kartini dan Feminisme" di Harian *Riau Pos*, terbitan tanggal 21 April 2012.